

Kriterium Kaya dalam Zakat Profesi (Studi terhadap Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat di Sulawesi Selatan)

Mustafa Darwis

Institu Agama Islam Negeri Bone
Email: mustafadarwis90@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini adalah studi tentang kriterium kaya dalam zakat profesi pada Peraturan Daerah di Sulawesi Selatan. Kriterium kaya adalah tolok ukur kaya yang digunakan *syara'* dalam menetapkan kewajiban zakat *māl* kepada *muzakki*. Akan halnya dengan zakat profesi sebagai salah satu bahagian dari zakat *māl*. Pokok permasalahan adalah bagaimana kriterium kaya dalam zakat Profesi, dengan sub pokok permasalahan penetapan kriterium kaya dalam zakat harta dan kriterium kaya sebagai pertimbangan *syar'i* dalam PERDA-PERDA zakat profesi di Sulawesi Selatan. Masalah ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan teologis normatif dan pendekatan yuridis normatif, dengan pengolahan data kualitatif, serta analisis data berupa *content analysis* (analisis isi).

Penetapan kriterium kaya dalam zakat harta (*māl*) merupakan ketetapan *syara*, hanya saja dalam istilah fikih dikenal dengan istilah 'syarat wajib zakat', yang pada dasarnya mewajibkan zakat hanya untuk orang-orang kaya. Ada tiga indikator yang dijadikan sebagai kriteria kaya, yaitu kelebihan dari kebutuhan dan bebas dari utang, harta yang produktif, serta *niṣāb*. Pengaturan zakat profesi dalam PERDA-PERDA zakat di Sulawesi Selatan, terdapat beberapa yang belum memenuhi kriterium kaya. Oleh karena itu, seharusnya kriterium kaya menjadi salah satu pertimbangan *syar'i* dalam menetapkan zakat profesi yang diatur di dalam PERDA zakat di Sulawesi Selatan. Kriterium kaya yang dimaksud adalah kesatuan *niṣāb* emas 20 *miṣqāl* dan dikeluarkan dari penghasilan bersih (netto), sehingga zakat yang dikeluarkan benar merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok.

Kata Kunci : Kriterium Kaya, Zakat Profesi, PERDA

Abstrak: This thesis is the study of rich criteria in *zakat* profession in the local regulations in South Sulawesi. Rich criteria are the rich benchmarks used by *syara'* in establishing the obligations of *zakat māl* to *muzakki*. As well as *zakat* profession which is part of *zakat māl*. The subject matter is how the rich criteria in *zakat* profession, with sub issues of determining the rich criteria in *zakat māl* and rich criteria as consideration *syar'i* in local regulations of *zakat* profession in South Sulawesi. This problem is analyzed using normative theological approach and normative juridical approach. With qualitative data processing and data analysis in the form of content analysis.

The determination of the rich criteria in *zakat māl* is *syara'* provision, only in terms of jurisprudence known as the mandatory requirement of *zakat*, which basically obliges *zakat* only to the rich. There are three things that serve as a rich criteria. Wich is the advantages of basic needs and free of debt, productive property, and achieve *niṣāb*.

The rules of *zakat* profession in local regulations in South Sulawesi, there are some who have not met the rich criteria. Therefore, should the rich criteria become one of the considerations *syar'i* in establishing *zakat* profession that is regulated in local regulations in South Sulawesi. The rich criterion is the unity of *niṣāb* with 20 *misqāl* gold, and is paid from the net income. So that the paid *zakat* is the true advantage of the basic needs.

Keyword : Rich Criteria, Zakat Profession, Local Regulations.

تجريد البحث: هذه الرسالة هي بحث أو دراسة علمية من بعض شروط الأغنياء تطبيق عملية زكاة المهنة في قواعد المحلية بسلاويس الجنوبية. وشروط الأغنياء مقدار الأغنياء عند أحكام الشرعية لتثبيت واجبات تطبيق زكاة المال للمزكى. كما زكاة المهنة نصيب من انصاب زكاة المال. المسألة الهامة هي كيف من بعض شروط الأغنياء في تطبيق عملية زكاة المهنة نصيب من انصاب مسألة هامة لتثبيت شروط الأغنياء في زكاة المال وشروط الأغنياء عند أوزان الشرعية في المحلية لزكاة المهنة, ومن بعض نصيب المسألة هي إثبات شروط الأغنياء في زكاة المال وشروط الأغنياء أوزان شرعيا في قواعد محلية لزكاة المهنة بسلاويس الجنوبية. هذه المسألة متعلما بالإستعمال منهاجها حكم دينيا ومنهاجها حكم قانونيا, لإستعمال الكون بالإشارة وإهتمام الحال كا إهتمام المقالة.

إثبات شروط الأغنياء في زكاة المال هو إثبات الشرعية ولكن في إصطلاح علوم الفقه مشهورا في الإصطلاح "بشروط واجبات الزكاة" وحقيقة وجوب الزكاة لأغنياء فقط. وأيضا يوجد ثلاثة أحوال شروطا لأغنياء هي عليها الأغنياء زيادة مال من حاجات الأصلية وتحريرها من الدين ومالاً منمتفعة ومالاً منمتفعة.

وتنظيم زكاة المهنة في قواعد محلية الزكاة بسلاويس الجنوبية, عليها شرط من شروط الأغنياء. وعلى كل حال, ينبغي من بعض شروط الأغنياء احد أوزان الشرعية لإثبات زكاة بسلاويس الجنوبية. مقصوداً من شروط الأغنياء هو متحرراً نصاب الذهب عشرين مثقالاً, ويخرج تكلفة من حاجات الأصلية حتى يخرج لزكاة هي زيادة من تكلفة حاجات الأصلية.

كلمة مرشدة: شروط الأغنياء, زكاة المهنة, قواعد المحلية.

A. Pendahuluan

Pada zaman Rasulullah saw. berbagai jenis zakat telah diatur secara detail baik *niṣāb*, *haul*, maupun kadar zakatnya. Di antara zakat yang telah ada pada zaman Rasulullah saw. yaitu, zakat logam mulia (emas dan perak), zakat hasil peternakan (unta, sapi, dan kambing), zakat perniagaan, zakat hasil bumi (pertanian).¹

Namun seiring perubahan dan perkembangan zaman, dewasa ini usaha-usaha ekonomi di berbagai sektor baik pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan,

¹Andi Sarjan, *Keuangan Islam Publik, Teori, Praktek, dan Pengembangannya di Masa Kini*, (Watampone: Lukman al-Hakim Press, 2015), h. 17

perindustrian, jasa dan lain sebagainya semakin luas yang semuanya itu mendatangkan keuntungan harta benda. Berkaitan dengan semakin luasnya usaha ekonomi tersebut, perlu adanya penataan dalam pelaksanaan zakat yang pada akhirnya melahirkan apa yang disebut zakat profesi.

Ulama dan ahli hukum Islam kontemporer sependapat, bahwa penghasilan dari pekerjaan tertentu (profesi) merupakan obyek zakat yang baru saat ini. Tidak berlebihan jika zakat profesi dinyatakan sebagai zakat yang fenomenal, dengan adanya perbedaan pendapat ulama dalam menqiyaskan zakat profesi kepada zakat pertanian atau diqiyaskan kepada zakat logam mulia. Sebahagian ulama menqiyaskan zakat profesi kepada zakat pertanian. Menurut pendapat ini, tiap profesional/ pegawai/ karyawan yang penghasilannya setara dengan harga 653 Kg beras, maka ia sudah wajib menzakati gajinya dalam bentuk bruto.²

Besaran zakat profesi diqiyaskan kepada zakat pertanian. Namun, yang wajib dibayar adalah 2,50%, bukan 10% atau 5% sebagaimana zakat pertanian yang semestinya. Hasanuddin mengakui, sebagaimana dikutip dalam Andi Sarjan, bahwa penetapan hukum zakat profesi telah terjadi inkonsistensi di dalamnya, yaitu qiyasnya ke pertanian, namun kadar zakatnya adalah logam mulia atau perdagangan.³

Dari segi metodologi *istinbat* tentu inkonsistensi tersebut tidak dibenarkan. Qiyas harus memiliki '*illat* yang valid, sehingga melahirkan hukum yang pasti pula. Akibat buruk yang muncul adalah melanggar beberapa ketentuan dan filosofi hukum zakat itu sendiri. Bahwasannya zakat hanya diperintahkan (diwajibkan) bagi yang kaya, dengan analogi zakat profesi ke zakat pertanian dengan *niṣāb* harga dari 653 Kg beras, dapat dipastikan tidak memenuhi kriteria kaya seiring dengan laju inflasi dari waktu ke waktu. Begitu juga, dengan memotong gaji mereka dalam bentuk bruto (kotor), itu artinya menyalahi filosofi *niṣāb* sebagai syarat wajib zakat, yaitu kelebihan dari pemenuhan kebutuhan pokok.⁴ Menurut Husein al-Syahatah sebagaimana dikutip dalam Andi Sarjan, yang paling baik dianut adalah pendapat sebagian fuqaha yang menqiyaskan zakat profesi itu kepada zakat logam mulia (emas dan perak).⁵ Dengan standar *niṣāb* penghasilan senilai 85 gram emas murni. Adapun kadar zakatnya sebesar 2.50% dan *haul* selama satu tahun.

Selain itu, yang membuat zakat profesi semakin fenomenal, yaitu sikap antusias sejumlah pemerintah daerah dalam membuat PERDA untuk memberlakukan zakat profesi bagi karyawannya (Pegawai Negeri Sipil). Dari penelitian yang dilakukan penulis, ada

²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 97 - 98

³Andi Sarjan, *Fikih Zakat dalam Kajian Normatif, Kontekstual, dan Kontemporer*, (Cet. I ; Yogyakarta: PRUDENT MEDIA, 2013), h. 92

⁴Andi Sarjan, *Fikih Zakat*, h. 93

⁵Andi Sarjan, *Fikih Zakat*, h. 94

sembilan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki PERDA tentang pengelolaan zakat. Untuk lebih jelasnya penulis tuangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

No.	Daftar PERDA tentang pengelolaan zakat
1	PERDA Kabupaten Bulukumba No. 2 Tahun 2003 tentang pengelolaan zakat
2	PERDA Kabupaten Maros No. 17 Tahun 2005 tentang pengelolaan zakat
3	PERDA Kota Makassar No.5 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat
4	PERDA Kota Palopo No. 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan zakat
5	PERDA Kabupaten Luwu Timur. No. 3 Tahun 2007 tentang pengelolaan zakat
6	PERDA Kota Pare-pare. No. 1 Tahun 2007 tentang pengelolaan zakat
7	PERDA Kabupaten Bone No.13 Tahun 2009 tentang pengelolaan zakat
8	PERDA Kabupaten Kepulauan Selayar. No. 12 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
9	PERDA Kabupaten Wajo No. 22 Tahun 2012 tentang pengelolaan zakat

Dari hasil bacaan terhadap PERDA tentang pengelolaan zakat tersebut sebelumnya. Pengaturan zakat profesi pada beberapa PERDA yang ada di Sulawesi Selatan masih berbeda-beda. Di Kabupaten Maros misalnya, Pengaturan tentang zakat profesi diqiyaskan ke zakat logam mulia dengan standar *niṣāb* nilai 91,92 gram emas dengan kadar zakat 2,50% serta *haul* selama satu tahun. Hal ini diatur di dalam PERDA No.17 Tahun 2005 BAB VIII Pasal 17 tentang besarnya zakat, infaq, dan sedekah. Meski demikian pada tahun 2011 yang lalu. Bupati Maros mengimbau PNS yang ada di wilayah itu untuk mengeluarkan zakat penghasilan (profesi). Untuk PNS golongan I diminta mengeluarkan zakat dan infaq sebesar Rp 5000 sampai Rp 10.000, golongan II sebesar Rp 10.000 sampai Rp 15.000, golongan III sebesar Rp 15.000 sampai Rp 20.000 dan golongan IV sebesar Rp 20.000.⁶

Berbeda halnya dengan PERDA di Kabupaten Maros, PERDA tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Bone pada tahun 2009, justru menqiyaskan zakat profesi kepada zakat pertanian dengan *niṣāb* 653 Kg gabah atau harga yang setara dengan itu, kadar zakat 2,50% dan dikeluarkan saat menerima penghasilan. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya terlihat adanya inkonsistensi pada dalil hukumnya.

Namun, tidak sedikit pula PERDA yang sistem perhitungan zakat profesinya baik *niṣāb*, *haul*, maupun kadar zakatnya tidak dijelaskan secara detail dalam pasal demi pasalnya. Ada beberapa PERDA yang menyerahkan perhitungan teknis zakat kepada BAZDA masing-masing, dan adapula PERDA yang justru mengembalikan kepada ketentuan agama Islam

⁶[sulsel.kemenag.go.id/Efektivitas Perda Zakat di Kabupaten Maros.htm](http://sulsel.kemenag.go.id/Efektivitas%20Perda%20Zakat%20di%20Kabupaten%20Maros.htm), diakses 28 November 2016

yakni fikih zakat. Itu artinya membuka peluang perbedaan persepsi masyarakat terkait kewajiban zakat profesi, karena perbedaan dalil hukum.

Permasalahan yang timbul kemudian akibat dari aturan yang berbeda-beda tersebut, khususnya terhadap PERDA yang mengakomodir semua bentuk profesi, yakni terjadi *kamufalse* ukuran kaya sebagai syarat wajib zakat. Kekhawatiran yang terjadi adalah bukan orang kaya yang berzakat, sehingga menyalahi beberapa ketentuan dan filosofi zakat itu sendiri. Akibat buruk lain yang muncul adalah ketidak-ikhlasan para *muzakki* dalam mengeluarkan zakat.

Berdasar pada uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka permasalahan pokok yang dijadikan obyek bahasan adalah bagaimana kriterium kaya dalam zakat Profesi. Agar pembahasan ini dapat terarah, maka masalah pokok yang telah dirumuskan akan dirinci ke dalam sub-sub masalah yakni; bagaimana penetapan kriterium kaya dalam zakat harta; serta, bagaimana kriterium kaya sebagai pertimbangan syar'i dalam PERDA-PERDA zakat profesi di Sulawesi Selatan? Masalah ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan teologis normatif dan pendekatan yuridis normatif, dengan pengolahan data kualitatif, serta analisis data berupa *content analysis* (analisis isi).

B. Pembahasan

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah ibadah *māliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam Islam.⁷ Zakat secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang merupakan kata dasar dari *Zakā* yang berarti suci, tumbuh dan berkembang.⁸ Seseorang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih,⁹ sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS al-Taubah/9 : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...¹⁰

Selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya juga akan bersih pula. Dari ayat di atas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan *muzakki* dapat membersihkan dan mensucikan hati

⁷Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989), h. 219

⁸Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir, Arab-Indonesia*, Ed. I, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 577

⁹Shobirin, *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi*, Jurnal ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015, h. 2

¹⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 297

mereka, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir. TM. Hasbi al-Shiddieqy mengutip pendapat Abu Muhammad Ibnu Qutaibah yang mengatakan bahwa lafadz zakat diambil dari kata *zakah* yang berarti *nama*, yakni kesuburan dan penambahan. Menurutnya bahwa syara' memakai kata tersebut diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya, harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat.¹¹

2. Penetapan Kriteria Kaya dalam Zakat Profesi

Kekayaan merupakan sebuah istilah faktual dalam kehidupan masyarakat, yang secara sederhana terlintas dalam benak seseorang mengenai kekayaan adalah kepemilikan harta benda yang memadai bagi seseorang. Dalam bahasa arab kata *al-ghinā* diartikan dengan kekayaan, sedang *ghaniy* berarti orang yang kaya (berkecukupan)¹², yang salah satu pengertiannya bermakna kecukupan dalam harta benda. Sehingga seseorang dikatakan kaya bila ia tidak lagi membutuhkan harta selain harta yang telah dimilikinya.

Sedangkan, kata *amwāl* yang merupakan bentuk jama' dari kata *māl* berarti harta kekayaan, yang secara istilah adalah segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki. Yusuf Qardawiy mengutip dalam *Lisan al-Arab*, mengatakan bahwa harta kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki, baik itu berupa uang atau berbentuk barang.¹³

Kategorisasi kondisi ekonomi masyarakat dapat ditemukan dalam QS al-Hasyr/59: 7. Ayat tersebut berkenaan dengan harta rampasan perang, yang pada lazimnya menunjukkan harta kekayaan yang banyak. Sehingga pada permulaan ayat tersebut, Allah swt. dan Rasulullah telah menetapkan pos-pos pembagian harta rampasan tersebut supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja. Sebagaimana ditampilkan pada ayat sebagai berikut.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya: ...Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...¹⁴

Selain ayat tersebut, hadis yang mengungkapkan istilah kaya dan fakir miskin dapat ditemukan dalam riwayat Abu Dāwud, saat Rasulullah saw. mengutus sahabat Mu'az bin Jabal sebagai gubernur di Yaman dengan salah satu tugas mengumpulkan zakat kaum muslim disana. Berkaitan dengan itu Nabi saw. bersabda.

¹¹TM. Hasbi al-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 1

¹²Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h. 1021

¹³Yusuf Qardawiy, *Fiqh al-Zakāh*, Terj. Salman Harun dkk, *Hukum Zakat*, (Cet. II; Bogor: Pustaka litera AntarNusa, 2004), h.123

¹⁴Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 916

... فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ... (رواه ابو داود)¹⁵

Artinya: ... Maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka,... (H.R. Abu Dāwud).

Ayat-ayat dan hadis Nabi saw. menyebut istilah kaya dan fakir miskin dalam berbagai konteks. Secara psikis, orang kaya dapat dipahami sebagai orang yang sejahtera dan senang kehidupannya karena ditunjang oleh materi yang sangat memadai. Sebaliknya, orang miskin dapat dimaknai sebagai orang yang mengalami kesengsaraan hidup akibat tidak memiliki harta yang memadai. Terlepas dari sudut pandang psikis yang sedikit memberi gambaran tentang siapa yang disebut orang kaya dan miskin, yang tak kalah pentingnya adalah sudut pandang perhitungan jumlah harta yang dimiliki untuk mengategorikan secara terukur, apakah seseorang telah dianggap kaya atau miskin. Ayat maupun hadis yang disebutkan sebelumnya tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah harta yang dimiliki seseorang, sehingga ia disebut kaya.¹⁶

Kriterium atau tolok ukur kaya dan miskin sangat penting ditelusuri dalam kepustakaan Islam untuk menghindari salah kaprah dalam melakukan kewajiban-kewajiban agama yang bersifat kebendaan, misalnya zakat, infaq, dan sedekah. Seperti yang telah disebutkan, zakat hanya wajib bagi orang-orang kaya saja. Sebaliknya, yang berhak menerima zakat haruslah orang fakir miskin dan yang lainnya (*mustahiq*), sesuai dengan ketetapan Allah swt. dan Rasulullah saw. Berkaitan dengan hal tersebut, pertanyaan yang relevan diajukan adalah indikator apa yang digunakan oleh *syara'* dalam menentukan seseorang telah kaya.

a. Indikator kriterium kaya

Berdasarkan ayat dan hadis yang telah dikemukakan sebelumnya, tidak tampak rincian *syara'* tentang jenis harta dan jumlah kepemilikan harta sehingga seseorang disebut kaya, hanya ada sejumlah indikasi yang dapat ditangkap kearah itu. Sebelumnya dijelaskan bahwa hanya orang-orang kaya yang diwajibkan berzakat, sehingga dalam syarat wajib tersebut (syarat kaya) termasuk di dalamnya syarat-syarat wajib lainnya, seperti kelebihan harta atas kebutuhan pokok dan terbebas dari utang, harta yang berkembang (produktif), dan mencapai *niṣāb*. Syarat-syarat tersebut menjadi indikator kriterium kaya bagi seseorang sehingga baginya diwajibkan zakat. Penjelasan mengenai indikator-indikator tersebut sebagai berikut.

1) Kelebihan harta atas kebutuhan pokok dan terbebas dari utang

¹⁵Abu Dāwud al-Sijistāni, *Sunan Abi Dāwud*, Jilid. I, (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2011), h. 460

¹⁶Andi Sarjan, *Fikih Zakat*, h. 14

Indikator kriterium kaya yang pertama adalah kelebihan harta atas kebutuhan pokok. Dengan teori *al-Hājat al-Aṣliyah*, ulama-ulama mazhab Hanafi memberikan penjelasan mengenai maksud dari kebutuhan pokok itu, yaitu sesuatu kebutuhan untuk kelestarian hidup. Seperti, belanja sehari-hari, rumah kediaman, pakaian yang dipakai untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin, peralatan kerja, perabot rumah tangga, kendaraan dan buku-buku ilmu pengetahuan untuk kepentingan keluarga. Demikian juga, utang yang perlu dibayar guna melepaskan diri dari keterikatan.¹⁷

Oleh karena itu, apabila seseorang memiliki sejumlah harta yang perlu dibelanjakannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tersebut sebelumnya dan tidak ada kelebihan, maka ia belum termasuk orang kaya, sehingga ia tidak memiliki kewajiban untuk berzakat. Sama halnya dengan hukum bertayammum menjadi boleh karena air yang ada padanya ia berikan kepada seseorang yang kehausan.¹⁸

Kebutuhan pokok manusia memang berbeda-beda dan dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai situasi dan kondisi pada saat itu. Namun, yang menjadi penekanan adalah kebutuhan-kebutuhan pokok orang yang terkena kewajiban zakat, serta kebutuhan-kebutuhan orang di bawah tanggungannya, seperti istri, anak-anak, orang tua, dan anggota keluarga yang hidup di bawah tanggungannya berapa pun jumlahnya, kebutuhan mereka itu menjadi kebutuhannya juga.

Allah swt. mewajibkan zakat dari harta seseorang yang lebih dari kebutuhan, karena seseorang harus mendahulukan kebutuhan diri dan keluarganya daripada kebutuhan orang lain. Oleh karena itu, syariat tidak menuntut agar ia mengeluarkan sesuatu yang dibutuhkannya. Hal ini berdasarkan dalil dari al-Qur'an. Allah swt. berfirman dalam QS al-Baqarah/2: 219, sebagai berikut.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هُ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:...dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan..."¹⁹

Menurut Ibnu Abbas, ketika menafsirkan ayat tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Kaṣir dalam tafsirnya "sesuatu yang lebih" adalah "sesuatu yang lebih dari kebutuhan keluarga". Hal ini juga merupakan pendapat dari Ibnu Umar, Mujahid, 'Atā, Ikrima, Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Ka'ab, Hasan, Qatadah, Kāsim, Sālim, Rabi'ah bin Anas, dan lain-lain. Bahwa *al-Afwu* dalam ayat tersebut adalah "kelebihan dari kebutuhan".²⁰

¹⁷Yusuf Qarḍawiy, *Fiqh al-Zakāh*, Terj. Salman Harun dkk, h. 150

¹⁸Yusuf Qarḍawiy, *Fiqh al-Zakāh*, Terj. Salman Harun dkk, h. 152

¹⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 53

²⁰Ibnu Kaṣir, *Tafsir al-Qur'an al-Azīm*, Jilid. I, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 236

Hal itu berarti, Allah swt. mewajibkan zakat dari harta seseorang yang lebih dari kebutuhan. Demikian itu, karena seseorang harus mendahulukan kebutuhan diri dan keluarganya daripada kebutuhan orang lain. Oleh karena itu, syariat tidak menuntut agar ia mengeluarkan sesuatu yang dibutuhkannya.

2) Harta yang berkembang (produktif)

Pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang tersebut sebelumnya, tidak diungkapkan secara eksplisit mengenai jenis harta yang menjadikan seseorang disebut kaya, namun ada sebuah indikasi yang perlu dicermati. Kalau diperhatikan firman Allah swt. dan hadis-hadis Nabi saw. diperoleh petunjuk bahwa harta yang produktif saja yang dapat menjadikan seseorang disebut kaya. Dengan harta produktif dapat dijadikan sebagai modal dagang atau investasi, sehingga harta seseorang memungkinkan semakin bertambah jumlahnya.

Ada banyak jenis harta produktif yang diperkenalkan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya saw. Misalnya, emas, perak, hewan ternak, hasil-hasil bumi, dan barang dagangan. Harta-harta semacam ini pula yang dinyatakan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya saw. berpotensi sebagai sumber zakat. Harta produktif tersebut dikembangkan agar mendatangkan harta kekayaan baru sehingga tidak berpotensi termakan zakat tiap tahunnya apabila telah mencapai *niṣāb*.²¹

Oleh sebab itu, seseorang yang memiliki harta konsumtif, kendatipun banyak jumlahnya, *syara'* tidak memandang pemiliknya sebagai orang kaya, karenanya ia pun tidak wajib berzakat. Hal ini disebabkan, harta semacam itu pada akhirnya akan menyedot anggaran pemeliharaan dan tidak memiliki nilai purna jual yang menguntungkan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan harta yang ideal bagi seseorang adalah memiliki harta produktif lebih banyak dari harta konsumtif. Jika harta konsumtif saja yang dimiliki, dipastikan pemiliknya berada pada kategori orang yang rentan dengan kemiskinan dan pada gilirannya kurang sejahtera.²² Mengenai jumlah harta produktif yang menjadikan seseorang dipandang kaya dari sisi *syara'*, akan dijelaskan dalam indikator kriterium kaya yang selanjutnya.

3) Mencapai *niṣāb*

Ketentuan harta yang terkena kewajiban zakat harus mencapai *niṣāb*, dipahami bahwa *niṣāb* zakat sebagai tolok ukur (kriterium) kaya bagi pemilik harta. *Niṣāb* adalah jumlah minimal yang telah ditetapkan sendiri oleh *syara'*. Wahbah al-Zuhailiy menjelaskan *niṣāb* bagi jenis harta tertentu adalah indikator kaya bagi pemiliknya sehingga ia diwajibkan berzakat. Menurut Wahbah al-Zuhailiy, secara garis besarnya, *niṣāb* yang dimaksud adalah 20 *miṣqāl* untuk kekayaan emas, 200 *dirham* untuk kekayaan perak, lima wasaq (653 Kg.)

²¹Andi Sarjan, *Fikih Zakat*, h. 15

²²Andi Sarjan, *Fikih Zakat*, h. 16

untuk hasil-hasil pertanian, 40 ekor bagi ternak kambing, lima ekor bagi ternak unta, 30 ekor untuk ternak sapi.²³ Korelasi rasionalisasi *niṣāb* dengan kriterium kaya menurut ketetapan *syara'* bukan dalam pengertian kaya raya, melainkan kaya dalam arti standar.²⁴

Yusuf Qarḍawiy menjelaskan, adanya Nabi saw. menetapkan *niṣāb* hasil pertanian sebanyak lima wasaq (653 Kg.) karena jumlah itu sudah dapat memenuhi kebutuhan makan sejumlah keluarga sepanjang tahun, yang terdiri atas suami, istri, anak-anaknya, dan pembantunya. Anggaran makan seseorang adalah satu *mud*, sehingga *niṣāb* sebanyak itu mencukupi kebutuhan makan mereka dalam setahun. Lebih lanjut Yusuf Qarḍawiy menjelaskan, ditetapkannya *niṣāb* perak sebanyak 200 *dirham* karena jumlah sebanyak itu dapat memenuhi anggaran belanja rumah tangga sepanjang tahun dalam keadaan harga barang kebutuhan normal, inilah jumlah kebutuhan yang umum dijumpai bagi banyak negeri.²⁵

Kriterium kaya untuk seorang muslim adalah hal yang sangat urgen, yang terkait dengan kewajiban *syara'* dengan hartanya. Urgensi kriterium kaya terutama berkaitan dengan kewajiban zakat. Batas-batas *niṣāb* yang menunjukkan hal ini dapat ditampilkan dalam hadis berikut:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيهَا أَقْلٌ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ خَمْسَةِ مِنَ الْإِبِلِ
الذُّودِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ (رواه البخاري)²⁶

Artinya: Nabi saw. bersabda: "Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurang dari lima wasaq, tidak ada zakat unta yang kurang dari lima ekor dan tidak ada zakat pada harta (uang) kurang dari lima waaq". (H.R. Bukhāri).

Dengan ketetapan *niṣāb* sejumlah sumber zakat yang tersebut dalam hadis tersebut dengan uslub negasi melahirkan pemahaman bahwa orang yang memiliki harta tersebut kurang dari *niṣāb* yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw. adalah orang-orang miskin yang tidak sejahtera hidupnya, sehingga tidak ada kewajiban zakat padanya. Sebagaimana dikemukakan, *syara'* sangat berhati-hati dalam menetapkan seseorang tergolong kaya, sejahtera, atau bahkan miskin. Ternyata *niṣāb* zakat mengandung interpretasi tentang tingkat kemapanan ekonomi seorang muslim, karena *niṣāb* itu sendiri adalah jumlah tertentu sebagai kelebihan dari seluruh pengeluaran belanja rumah tangga. Dengan pengertian ini, seorang muslim sudah dinyatakan telah berada pada tingkat kemapanan ekonomi, sehingga ia memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya.²⁷

²³Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*. Terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fananny, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997), h. 102

²⁴Andi Sarjan, *Fikih Zakat*, h. 18

²⁵Yusuf Qarḍawiy, *Fiqh al-Zakāh*, Terj. Salman Harun dkk, h. 149

²⁶Muhammad bin Isma'il al-Bukhāri, *Ṣahih Bukhāri*, Juz. III. (Cet.III; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), h. 366

²⁷Andi Sarjan, *Fikih Zakat*, h. 19

Rasulullah saw. dalam hadisnya telah menetapkan *niṣāb* sejumlah kekayaan tertentu pada masanya dengan nomina yang berbeda. Ternyata di balik perbedaan itu, fuqaha terutama kalangan mazhab Hanafi telah berkesimpulan bahwa kekuatan daya beli orang-orang kaya dari berbagai kalangan itu, seperti petani, peternak, pedagang, pemilik kekayaan emas dan perak, adalah sama. Mereka berpendapat bahwa semua orang kaya berada pada kriterium standar, yaitu pemilikan kekayaan senilai 200 *dirham* atau 20 *dinar*.²⁸ Hal ini dikenal dengan teori kesatuan *niṣāb* (teori zakat konversi).

Fuqaha menjelaskan, uang *dinar* (uang emas) dapat dikurskan dengan uang *dirham* (uang perak), begitu juga sebaliknya. Berdasarkan penjelasan fuqaha, 20 *dinar* senilai dengan 200 *dirham*. Perbandingan nilai ini berdasar pada kadar zakat emas dan perak yang telah ditetapkan oleh Nabi saw. dengan ketetapan bahwa tiap 20 *dinar* dibayarkan zakatnya 0,5 *dinar*, dan tiap 200 *dirham* dibayarkan zakatnya lima *dirham*. Kadar zakat emas dan perak adalah 2,5 %. Dengan demikian jika perbandingan kadar zakat emas dan perak itu dibulatkan, sehingga kurs *dinar* dengan *dirham* adalah 1:10. Artinya 1 *dinar* dapat ditukar dengan 10 *dirham*, begitu juga sebaliknya.²⁹

Hal ini memberikan pemahaman tentang kesetaraan bagi para *muzakki*. Bahwa bagi petani yang memiliki hasil panen sebanyak lima wasaq, itu artinya senilai dengan 200 *dirham*, bagi pemilik ternak, 5 ekor unta senilai 200 *dirham*, 40 ekor kambing senilai 200 *dirham*, 10 ekor sapi senilai 200 *dirham*.³⁰ Ketentuan zakat *māl* secara rinci telah ditetapkan oleh Allah swt. dan Nabi saw. pada tahun kedua Hijriyah. Di antara ketetapan itu adalah *niṣāb* sejumlah kekayaan yang menjadi sumber zakat di kala itu. Dengan demikian, *niṣāb* adalah sebuah ketetapan *syara'* dan bukan hasil ijtihad fuqaha. Konsekuensinya adalah, umat Islam harus mematuhi apa adanya dan sebagaimana mestinya, dengan tidak menambah dan tidak mengurangi.

Kendatipun demikian, ada hal yang perlu dicermati yaitu pengaruh moneter terhadap *niṣāb* zakat yang menjadi kriterium kaya tersebut. Bagaimanapun, kekayaan itu harus dinilai dengan uang, sehingga pemilik kekayaan tersebut dapat diketahui daya belinya. *Niṣāb* zakat yang telah ditetapkan oleh Nabi saw. 14 abad lebih yang lalu sudah semestinya dianalisis dari segi moneter, agar yang berzakat itu benar-benar orang kaya.³¹ Berkenaan dengan hal tersebut sebelumnya. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan, mengenai *niṣāb* ini perlu dilakukan peninjauan kembali agar orang-orang yang dikenakan pungutan zakat benar-benar memenuhi syarat sebagai orang kaya. Oleh karena *niṣāb* ini adalah ketetapan *syara'* sendiri, bukan hasil ijtihad, ia tidak dapat berubah karena perubahan zaman dan perkembangan

²⁸ Andi Sarjan, *Fikih Zakat*, h. 20

²⁹ Andi Sarjan, *Fikih Zakat*, h. 20

³⁰ Al-Sarkhasi, *Al-Mabsuṭ*, Juz.III, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h.3

³¹ Andi Sarjan, *Fikih Zakat*, h. 20

keperluan hidup. Hanya perlu ditekankan bahwa penentuan *niṣāb* haruslah dengan emas, bukan dengan uang kertas. Uang kertas dinilai dengan emas sebesar 20 *miṣqāl*.³²

Pemikiran TM. Hasbi Ash-Shiddieqy tersebut sejalan dengan ketentuan bagi *muzakki* bahwa ia benar-benar kaya. Orientasi pemikiran ini sangat beralasan seiring dengan berlalunya waktu penetapan *niṣāb* oleh Nabi saw. yang cukup lama. Sehingga perubahan sistem keuangan Islam sangat mungkin terjadi. Ternyata, Islam di masa lalu yang menganut uang logam dengan sistem *bimetalism* emas dan perak, saat ini telah ditinggalkan.³³ *Niṣāb* sebagai ketentuan *syara'* harus berlaku sepanjang masa, namun sangat berpotensi dengan inflasi yang berakibat pada menurunnya daya beli *muzakki*. Akibat yang dapat muncul adalah terjadi *kamuflase* kriterium kaya akibat dari pemahaman simbol bilangan *niṣāb* secara tekstual sejak ditetapkannya oleh Nabi saw. hingga sekarang. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy dengan konsep kesatuan *niṣāb* dengan emas, menegaskan bahwa tidak ada jalan lain kecuali semua *niṣāb* harta kekayaan harus diukur dengan emas sebanyak 20 *miṣqāl/dinar*.³⁴

Untuk memperjelas kesatuan *niṣāb* dengan emas sebanyak 20 *miṣqāl* dengan taksiran berat 85 gr, ada baiknya memperhatikan tabel di bawah ini:

Tabel 02. Kesatuan *niṣāb* dengan emas³⁵

No	Jenis kekayaan sumber zakat	<i>Niṣāb</i>	Nilai <i>Niṣāb</i> berdasarkan harga unit	Daya beli emas	Ket.
1	Emas	85 gr	Rp.592.000/g Rp.50.320.000	85 gr	<i>Niṣāb</i> standar 85 gr.
2	Unta	5 ekor	Rp.14.000.000/ekor Rp.70.000.000	118 gr	Terkoreksi Positif 33 gr
3	Sapi	10 ekor	Rp.9000.000/ekor Rp.90.000.000	152 gr	Terkoreksi Positif 67 gr
4	Kambing	40 ekor	Rp.1.300.000/ekor Rp.52.000.000	87 gr	Relevan
5	Hasil pertanian (beras)	653 Kg	Rp. 8.500/Kg Rp.5.500.500	9, 291 gr	Terkoreksi Negatif 75,70 gr
6	Perak	200/ 600 gr	Rp.10.000 Rp.6000.000	10,135 gr	Terkoreksi Negatif 74,86 gr

Berdasarkan pada tabel yang dikemukakan sebelumnya, terlihat beberapa *niṣāb* seperti hasil pertanian dan perak terkoreksi negatif daya belinya, sesuai dengan *niṣāb* yang telah ditetapkan oleh Nabi saw. apabila segala *niṣāb* harta kekayaan ditetapkan dengan emas saat ini. Dengan demikian, sangat wajar jika kehati-hatian dalam menetapkan seseorang sebagai *muzakki* harus ditempuh untuk menghindari kesemuan status kaya seseorang.

³²TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat*, (Cet.I; Jakarta: Tintamas, 1976), h. 31

³³Andi Sarjan, *Fikih Zakat*, h. 22

³⁴TM. Hasbi al-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 111

³⁵Daftar harga dari berbagai sumber website per april 2017, lihat m.liputan6.com, www.daftarhargaku.info/harga-emas-antam, www.hargapalingbaru.com, makassar.tribunnews.com, diakses 3 mei 2017

Misalnya, yang terkoreksi tajam daya beli *muzakki* adalah golongan petani dan pemilik kekayaan perak. Kendati demikian, *niṣāb* hewan ternak justru terkoreksi positif. Hal ini disebabkan tingginya harga-harga daging di Indonesia.

Berdasarkan akses informasi tentang terminologi kaya diperoleh kesimpulan bahwa satu-satunya pranata yang menunjukkan kriterium kaya dalam syariat Islam adalah zakat. Selain hal tersebut, *niṣāb* zakat adalah indikator yang terukur untuk menentukan seseorang menjadi kaya, dan untuk zaman sekarang, penentuan *niṣāb* harus dengan emas sebanyak 20 *miṣqāl/dinar*. Sehingga *muzakki* benar-benar memenuhi syarat disebut sebagai orang kaya menurut syariat Islam.³⁶

3. Kriterium Kaya Sebagai Pertimbangan Syar'i dalam PERDA-PERDA Zakat Profesi di Sulawesi Selatan.

Legislasi hukum Islam di Indonesia mengalami proses yang cukup panjang. Begitupun dengan legislasi hukum zakat, sampai akhirnya ditetapkan dalam bentuk perundang-undangan, yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, kemudian diganti dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011. Lahirnya kedua undang-undang tersebut, menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia untuk menetapkan peraturan yang sama pada level daerah, berupa Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat sembilan daerah tingkat kabupaten/ kota yang menetapkan PERDA tentang pengelolaan zakat. Pada umumnya Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat di Sulawesi Selatan tidak berbeda dengan Undang-undang pengelolaan zakat yang menitikberatkan pada pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat termasuk pendistribusiannya, serta pengaturan beberapa sumber-sumber zakat yang tergolong baru, seperti halnya penetapan zakat profesi.

Namun, terdapat perbedaan dalam pengaturan zakat profesi pada kesembilan PERDA yang ada di Sulawesi Selatan. Perbedaan pengaturan zakat profesi tersebut disebabkan perbedaan qiyas hukum zakat profesi kepada sumber-sumber zakat lainnya. Ada yang menqiyaskan zakat profesi kepada zakat pertanian dan ada pula yang menqiyaskannya kepada zakat emas dan perak atau zakat perdagangan. Perbedaan qiyas yang digunakan tentu berdampak pada perbedaan hasil ijtihad.

Dari hasil analisis penulis terhadap pasal-pasal yang terkait dengan zakat profesi yang diatur di dalam PERDA-PERDA tentang pengelolaan zakat di Sulawesi Selatan, pengaturan zakat profesi dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu; *Pertama*, PERDA yang mengatur zakat profesi diqiyaskan ke zakat pertanian, yakni PERDA Kabupaten Bone. Hal ini diatur secara jelas dalam BAB VII tentang kadar zakat, Pasal 18. *Kedua*, PERDA

³⁶Andi Sarjan, *Fikih Zakat*, h. 27

yang mengatur zakat profesi diqiyaskan ke zakat emas, yakni PERDA Kabupaten Maros, diatur secara jelas dalam BAB VIII tentang besarnya kadar zakat, Pasal 17. Selanjutnya PERDA Kabupaten Bulukumba dan PERDA Kota Palopo, tidak secara langsung qiyasnya ke zakat emas, namun adanya indikasi berupa penetapan kadar zakat 2,5% dan ditetapkan *haul*, hal ini penulis simpulkan bahwa PERDA ini termasuk dalam kategori kedua. Hal ini terdapat dalam BAB VIII Pasal 22, dan BAB VII Pasal 23.

Ketiga, PERDA yang tidak secara langsung menetapkan qiyas zakat profesi, melainkan berdasarkan aturan BAZDA dan atau berdasarkan fikih zakat, yakni PERDA-PERDA Kota Makassar, Kota Pare-pare, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Menariknya, PERDA-PERDA dalam kategori ketiga ini seakan salinan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena, tiap PERDA mengatur hal ini pada Pasal 8, meski ada perbedaan dalam penomoran bab.

Pengelompokan PERDA ke dalam tiga kategori, bertujuan untuk melihat bahwa dalam pengaturan zakat profesi dalam PERDA-PERDA zakat di Sulawesi Selatan, terdapat beberapa yang belum memenuhi kriterium kaya sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan kriterium kaya dalam zakat harta, karena zakat profesi merupakan zakat harta kekayaan.

Seperti halnya PERDA Kabupaten Bone yang secara jelas mengatur zakat profesi, mewajibkan para profesional/ pegawai/ karyawan yang penghasilannya setara dengan harga 653 Kg beras. Besaran *niṣāb* zakat profesi diqiyaskan kepada zakat pertanian. Namun, yang wajib dibayar adalah 2,50%, bukan 10% atau 5% sebagaimana zakat pertanian yang semestinya. Terlihat penetapan hukum zakat profesi telah terjadi inkonsistensi di dalamnya, yaitu qiyasnya ke pertanian, namun kadar zakatnya adalah logam mulia atau perdagangan.

Dari segi metodologi istinbat tentu inkonsistensi tersebut tidak dibenarkan. Qiyas harus memiliki '*illat* yang valid, sehingga melahirkan hukum yang pasti pula. Akibat buruk yang muncul adalah melanggar beberapa ketentuan dan filosofi hukum zakat itu sendiri. Bahwasannya zakat hanya diperintahkan (diwajibkan) bagi yang kaya, dengan penghasilan karyawan atau pegawai senilai Rp. 5.500.500 yakni harga dari 653 Kg beras, dapat dipastikan tidak memenuhi kriteria kaya seiring dengan laju inflasi dari waktu ke waktu. Begitu juga, dengan memotong gaji mereka dalam bentuk bruto (kotor), itu artinya menyalahi filosofi *niṣāb* sebagai syarat wajib zakat, yaitu kelebihan dari pemenuhan kebutuhan pokok.³⁷

Selain hal tersebut, pemahaman analogi zakat profesi kepada zakat hasil bumi dan dilakukan tiap kali menerima gaji/upah, itu artinya zakat dipungut berkali-kali menyalahi filosofi *haul*. Dengan *haul*, *syara'* bermaksud menghindarkan *muzakki* terkena berkali-kali

³⁷Andi Sarjan, *Fikih Zakat*, h. 93

zakat sehingga terbebani. Petani memang dapat panen dua sampai tiga kali dalam setahun, tidak 12 kali sebagaimana yang terjadi pada zakat profesi saat ini.³⁸

Menurut Husein al-Syahatah sebagaimana dikutip dalam Andi Sarjan, yang paling baik dianut adalah pendapat sebagian fuqaha yang menqiyaskan zakat profesi itu kepada zakat logam mulia (emas dan perak).³⁹ Dengan standar *niṣāb* penghasilan senilai 85 gram emas murni. Adapun kadar zakatnya sebesar 2.50% dan *haul* selama satu tahun.

Oleh karena itu, sebaiknya kriterium kaya menjadi salah satu pertimbangan syar'i dalam menetapkan zakat profesi yang diatur di dalam PERDA zakat di Sulawesi Selatan. Kriterium kaya yang dimaksud adalah kesatuan *niṣāb* emas 20 *miṣqāl* dan dikeluarkan dari penghasilan bersih (netto), sehingga zakat yang dikeluarkan benar merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok.

C. Penutup

Setelah diuraikan sebelumnya tentang kriterium kaya dalam zakat profesi, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan kriterium kaya dalam zakat harta (*māl*) pada dasarnya mewajibkan zakat hanya untuk orang-orang kaya. Oleh karena itu, kriterium kaya dapat diartikan sebagai tolok ukur yang digunakan *syara'* dalam menetapkan seseorang disebut kaya. Syarat wajib zakat, seperti lebih dari kebutuhan dan bebas dari hutang, harta yang produktif, serta harta mencapai *niṣāb*, merupakan indikator dalam mengukur tingkat kekayaan seorang muslim, bukan dalam pengertian kaya raya, melainkan kaya dalam arti standar.
2. Seharusnya kriterium kaya menjadi salah satu pertimbangan syar'i dalam menetapkan kewajiban zakat profesi dalam PERDA zakat di Sulawesi Selatan. Kriterium kaya yang dimaksud adalah kesatuan *niṣāb* emas 20 *miṣqāl* dan dikeluarkan dari penghasilan bersih (netto).

Adapun implikasi penelitian yang diharapkan, Pemerintah dalam menetapkan Peraturan Daerah yang sumber utama dan bahan bakunya merupakan hukum Islam, sebaiknya memperhatikan berbagai pertimbangan. Utamanya pertimbangan dari berbagai pendapat ulama, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memfatwakan zakat profesi diqiyaskan kepada zakat emas dengan standar *niṣāb* 85 gram emas. Begitu juga, sebaiknya kriterium kaya menjadi salah satu pertimbangan syar'i dalam menetapkan kewajiban zakat profesi yang diatur di dalam PERDA zakat di Sulawesi Selatan. Kriterium kaya yang dimaksud adalah kesatuan *niṣāb* emas 20 *miṣqāl* dan dikeluarkan dari penghasilan bersih (netto), sehingga zakat yang dikeluarkan benar merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok.

³⁸Andi Sarjan, *Fikih Zakat*, h. 93

³⁹Andi Sarjan, *Fikih Zakat*, h. 94

Daftar Rujukan

- Al-Qur'an al-Karim.
- Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, Jilid. I, Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2011.
- Abu Ubaid, *Al-Amwāl*. Beirut: Dār al-Fikr, 1988.
- Andi Sarjan. *Fikih Zakat Dalam Kajian Normatif, Kontekstual, dan Kontemporer*, (Cet. I ; Yogyakarta: PRUDENT MEDIA, 2013
- . *Keuangan Islam Publik, Teori, Praktek, dan Pengembangannya di Masa Kini*, Watampone: Lukman al-Hakim Press, 2015
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi. *Beberapa Permasalahan Zakat*. Cet. I; Jakarta: Tintamas, 1976.
- . *Pedoman Zakat*. Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Al-Bukhāri, Muhammad bin Isma'il. *Ṣahih Bukhāri*. Juz. III. Cet.III; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2005.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV.Toha Putra, 1989
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Ibnu Kaṣir. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Jilid. I. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Ibnu Rusyd. *Bidāyat al-Mujtahid*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Kurnia, Hikmat & Ade Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Cet.I; Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Munawwir, Achmad Warson. *Kamus al-Munawwir, Arab-Indonesia*, Ed. I, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Al-Qardāwiy, Yusuf. *Al-Ibadah fi al-Islam*. Beirut: Muasasah Risalah, 1993.
- . *Fiqh al-Zakat*. Terj. Salman Harun dkk, *Hukum Zakat*. Cet. II; Bogor: Pustaka litera AntarNusa, 2004.
- Al-Qurṭubi. *Tafsir al-Jāmi' li Ahkam al-Qur'an*. Juz. IX . Beirut: Dār al-kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam dimensi mahdah dan sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Al-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*. Juz.III. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, *Fikih sunnah*, Cet.II; Bandung: Pustaka al-Azhar, 1990.
- Shobirin, *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi*, Jurnal ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.
- Zuhdi. Masjufuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1989.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*. Juz II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- . *Al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*. Terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fananny, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1997.